

**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) TERHADAP
KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN**

T E S I S


**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area**

Oleh :

ALI AKBAR
NPM. 081803002



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2010**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS**


LEMBAR PESETUJUAN

NAMA : Ali Akbar
N P M : 081803002
JUDUL : Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Terhadap Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Aman Jauhari, SH, M.Hum



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

Ketua Program Studi

Direktur

Magister Hukum Bisnis


Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum


Dr. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada tanggal 4 Mei 2010



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif, SH, MH

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

Anggota I : Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum

Anggota II : Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum

ABSTRAK

Ali Akbar¹

DR. Iman Jauhari, SH, M.Hum²

DR. Mirza Nasution³

Tindak pidana Korupsi di Indonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena yang mencemaskan, dengan kualitas yang semakin sistimatis di setiap strata lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat karena menurut hipotesis Durkheimian yang mengkaji sebab-sebab korupsi mengatakan bahwa transformasi masyarakatlah salah satu yang menjadi penyebab merosotnya moralitas indikator yang sangat terasa dari perkara korupsi yang kini merajalela terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi dan tidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung masyarakat. Keppres Nomor 18 Tahun 2000, telah menyimpulkan, bahwa kerangka *legal* dalam praktek pelelangan pemerintah yang disajikan dalam Keppres tersebut justru membuka peluang yang besar bagi KKN. Sistem peralihan tanah bekas HGU yang dikembangkan dalam Keppres ini bersifat transparan, adil/tidak diskriminatif dan bertanggung jawab. Namun yang terjadi adalah kebalikannya, misalnya proses pelaksanaan pelelangan yang sifatnya tertutup. Artinya mekanisme proses pelelangan berdasarkan Keppres tersebut hanya mengatur hubungan dua pihak saja yaitu antara pihak pemerintah (*user*) dan pihak swasta (*provider*).

Dengan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, dalam penelitian ini diajukan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dalam peralihan tanah bekas HGU Pemerintah? (2) Bagaimana praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam peralihan tanah bekas HGU Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, (3) Bagaimana aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam peralihan tanah bekas HGU di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, karena mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan metode penelitian yang demikian dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan : (1) Upaya Penegakan Hukum dalam Penanganan ini diperoleh peralihan tanah bekas HGU di Kabupaten Deli Serdang yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) KUH –Pidana, (2) Praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam peralihan tanah bekas

¹ Peneliti

² Pembimbing I

³ Pembimbing II

HGU Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan variasi yang beragam, sistem penunjukkan langsung, penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, (3) Aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam peralihan tanah bekas HGU di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur materil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Atas dasar bukti-bukti tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada para terdakwa.

Kata-kata Kunci :

1. Peralihan Tanah HGU
2. Upaya Pemberantasan Korupsi
3. Kekayaan Negara



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah **“Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terhadap Kekayaan Negara Yang Dipisahkan”**. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung membimbing penulisan tesis ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Yacob Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH. M.Hum, Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan seluruh staf yang telah membantu dan memberikan data-data kepada penulis.
7. Ibunda Tercinta Tengku Faridah dan Alm. Ayahanda Tengku Hasan Asyari yang saya hormati, yang telah mendidik dan membesarkan saya.
8. Isteri tercinta Marlina dan ketiga putra/putri tersayang Tengku Fuad Maulana, Tengku Dian Fahrani dan Tengku Devy Malinda yang telah mendukung papa menyelesaikan perkuliahan di Pasca Magister Hukum.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Pasca Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Pasca Magister Hukum Stambuk 2008 Universitas Medan Area.

Semoga segala bantuan mereka menjadi amal sholeh dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kiranya tetap mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wata'ala. Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Mei 2010

Peneliti

ALI AKBAR

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 15

C. Tujuan Penelitian 16

D. Manfaat Penelitian 16

1. Secara Teoritis 16

2. Secara Praktis 17

E. Kerangka Teori dan Konsep 18

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN 26

2.1. Indonesia dan Permasalahan Korupsi 26

2.2. Pengertian Korupsi 34

2.3. Ketentuan Pelaksanaan Peralihan Tanah..... 56

2.4. Prosedur Peralihan atas Tanah Negara 63

2.5. Kontrak Pengadaan Tanah 72

| | |
|---|------------|
| BAB III: METODE PENELITIAN | 75 |
| 3.1. Spesifikasi Penelitian | 75 |
| 3.2. Metode Pendekatan | 75 |
| 3.3. Alat Pengumpul Data | 78 |
| 3.4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data | 78 |
| 3.5. Analisa Data | 79 |
| | |
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 80 |
| 4.1. Praktek dan Modus Operasional Tindak Pidana Korupsi Peralihan Tanah Bekas HGU Terhadap Keuangan Negara. | 80 |
| 4.2. Aspek-aspek Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Peralihan Tanah Bekas HGU | 96 |
| 4.3. Upaya Penegakan Hukum Dalam Perkara Korupsi Peralihan Tanah Bekas HGU Terhadap Keuangan Negara. | 101 |
| | |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN | 107 |
| 5.1. Kesimpulan | 107 |
| 5.2. Saran | 108 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana yang diamanatkan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.¹

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara; Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pasal 3.

diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara; Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 meliputi :³

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan Pejabat negara yang lain misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/

² *Ibid*, Penjelasan Pasal 3.

³ *Ibid*, Pasal 2.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazadawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia*, Banyu Media Publishing, Malang, 2005.
- Austin J. dalam M. Muslehuudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991
- Atmadja Arifin P Soeria, *Keuangan Republik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik dan Kritik*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Atmasasmita Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.
- _____, *Asas-Asas Dalam Hukum*, Bandung : Rajawali Press, 2006
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan BUMN/BUMD Dan Perbankan*, Jakarta, 2002
- Budiarjo Miriam, *Dasar dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1999
- Chairudin, Dinar Syaiful Ahmad dan Fadillah Syarif, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Aditama, 2008
- Dharma, Budi, artikel dengan judul “Korupsi”, Kompas, terbit 22 Oktober 2002, Jakarta.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hamzah Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Manan Bagir, *Sistim Peadilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta : FU UII Press, 2005
- Moelyono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Tahun 1984.
- Nasution Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Medan, 18 Februari 2003

- Setyono Oko dalam Muladi (Edt.), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005.
- Permana IS Heru, *Politik Kriminal*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2007
- Parthiana Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, MandarMaju, 1990
- Prodjodikoro Wirjono, *Salah Satu Dasar Segala Hukum Adalah Rasa Keadilan*, dalam Bunga Rampai Hukum, Karangan Tersebar, Jakarta, Ichtisar Baru, 1974
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Korupsi*, Penerbit CV Bandar Maju, Bandung, 40222, Tahun 2001.
- _____, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Penerbit CV Bandar Maju, Bandung 40222, Cetakan Pertama, Tahun 2001.
- Raharjo Satjipto, *Emu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- Raharjo Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006
- Rommelink, *Hukum Pidana, Komentas atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pelaksanaannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia, 2003
- Saphiro Ian, *Asas Moral dalam Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia yang bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta dan *Freedom Institute*, 2006
- Salman S Otje dan Susanto Antoni F, *Teori Hukum, mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008
- Wiryono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, Cetakan Tahun 1967.
- Yunara Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

B. Makalah/Laporan dan Jurnal

- Ediwarman, makalah dengan judul “Eksaminasi Putusan Pengadilan, Landasan Hukum dan Kegunaannya dalam Reformasi Hukum,” disampaikan pada Acara Dialog Publik di Universitas Medan Area (UMA), Kerjasama UMA, Institute for Judicial Monitoring (IJM) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), 20 September 2003, Medan.
- Harkrisnowo, Harkristuti, tulisan dengan judul “Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia,” pada salah satu tulisan pada Dictum : Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeiP, Edisi 1, Tahun 2002.

- Kian Gie Kwik, Artikel dengan judul "*Cara Pemberantasan Korupsi,*" Kompas Terbitan 15 Oktober 2003.
- Kamello, Tan Dkk, *Laporan Penelitian Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang di Wilayah Pempropu,* April 2003, Medan.
- Lubis, Todung Mulia, Artikel dengan judul "*Supremasi Hukum : Pungguk Rindukan Bulan,*" Koran Tempo Terbitan Rabu 27 Agustus 2003, Jakarta.
- Prayitno Sudi, *Menguji Komitmen Lembaga Peradilan Lembaga Peradilan Dalam Pemberantasan Korupsi, Kajian Putusan No. 83/Pid.B/2003/PN.Pdg dan No. 1104/Pid.B/2004/PT.Pdg,* Jurnal Dictum, LeIP.
- Ramelan, *Pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,* Pada Rapat Kerja Kejaksaan RI, 13 Juli 2000, Jakarta.
- Richard, Holloway DKK, *Memecah Belenggu Korupsi Sistematis,* Laporan Perencanaan Proyek Strategi Anti-Korupsi kepada Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Agustus 2002.
- Robert, Klitgraad, dkk, *Penuntutan Belenggu Korupsi dalam Pemerintahan Daerah,* Edisi I, Partnership for Governance Reform in Indonesia, Maret 2003, Jakarta.
- S. Brodjo, Soedjono, makalah dengan judul "*Hukum Refresif dan Sistem Hukum yang Tidak Demokratis,*" Jurnal Hukum : Ius Quia Iustum, Edisi No. 13 Vol. 7, Tahun 2000, Jakarta.
- Sunarsip, Artikel dengan judul "*Membongkar Jejaring Korupsi,*" Terbit Rabu, 22 Oktober 2003 di Media Indonesia, Jakarta.
- Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 No. 1 Tahun 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB)
- Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 No. 3 Tahun 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB)
- Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 No. 4 Tahun 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB)

C. Undang-Undang dan Peraturan

- Republik ~~Indonesia~~, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik ~~Indonesia~~, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik ~~Indonesia~~, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999* tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002* tentang Komisi Penanggulangan Korupsi.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001* tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003* tentang Badan Usaha Milik Negara
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003* tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004* tentang Perbendaharaan Negara
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004* tentang Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara
- Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
- Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.